

## KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UINSA (UIN Sunan Ampel Surabaya)

### Latar Belakang K3 UINSA

1. K3; merupakan program penting menjamin keselamatan para pegawai dan mahasiswa UINSA saat di dalam kampus khususnya di dalam gedung.
2. Bahwa lingkungan kampus merupakan tempat kerja yang memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, perlu dilakukan pengendalian resiko oleh tim yang berkompeten dibidangnya;
3. Dalam rangka upaya mengembangkan, meningkatkan, dan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Penerapan K3 menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan dapat meningkatkan produktivitas.
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);

**Poin-Poin Penting K3 UINSA:**

1. Fokus Pelatihan: Simulasi keadaan darurat, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan prosedur evakuasi.
2. Lokasi: Sesi teori dilakukan melalui Zoom Meeting, sementara praktik lapangan berlangsung di Kampus 2 UINSA.
3. Tujuan: Membangun budaya keselamatan kerja, terutama di area laboratorium dan konstruksi, serta memastikan keamanan aktivitas akademik.
4. Ruang Lingkup: Mencakup berbagai jurusan seperti Teknik Lingkungan (sertifikasi konstruksi), Sistem Informasi, dan Teknik Sipil.
5. Mata Kuliah: UINSA juga menerapkan mata kuliah K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan) untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko di tempat kerja.

**Tugas Tim K3 sebagaimana surat keputusan Rektor:**

1. Mengelola kondisi darurat dan krisis yang mungkin terjadi di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Melaksanakan pemantauan terhadap upaya perlindungan keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Memberikan pertimbangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi sivitas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor;